

BAB III

PEMBAHASAN

A. Mudharabah

1. Pengertian dan rukun mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah berpergian dan berjalan. Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuangannya.¹

Istilah mudharabah merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai *qiradh* atau *muqaradah*. Perkataan mudharabah adalah diambil dari perkataan *darb* (usaha) diatas bumi. Dinamakan demikian karena *mudharib* (pengguna modal orang lain) berhak untuk berkerjasama bagi hasil atas kerja dan jerih payahnya dan usahanya. Selain mendapat keuntungan ia juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri. Orang-orang madinah memanggil jenis kontrak ini sebagai *muqaradah* dimana perkataan ini diambil dari perkataan *qard* berarti menyerahkan dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan hak atas modalnya kepada amil (pengguna modal).

¹ Hendi suhendi, fiqh muamalah, Jakarta : PT. Grafindo persada, cet ke-6, 2010, hal.135.

Mudharabah disebut juga *qiradh* yang berarti *memutuskan* dalam hal ini, si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradh* ini.

Tujuan akad mudharabah adalah supaya ada kerja sama kemitraan antara pemilik modal yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menysia-nyiakan modal pemilik harta dan menysia-nyiakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.²

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pihak pengelola usaha yang disebut dengan *mudharib*. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dan hasil kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung.³

² Wiroso , *penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah*, Jakarta : grasindo,2005, hal. 33-34.

³ Ismail. loc.Cit, hal.83.

Mudharib menyumbangkan waktu serta mengelola usaha mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan atau kerugian, sehingga mengakibatkan sebagian bahkan seluruh modal yang diinvestasikan *shahibul maal* habis, maka yang menanggung kerugian adalah *shahibul maal*, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung ataupun mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali jika kerugian tersebut akibat kelalaian dari si *mudharib*. *Mudharib* hanya menanggung risiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah di curahkan selama mengelola usaha tersebut serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang telah diperjanjikan di awal kontrak.⁴

Dalam transaksi yang menggunakan prinsip mudharabah harus dipenuhi rukun mudharabah yaitu :

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.⁵

⁴ Sutan Remy Sjahdeini. Loc.cit, hal. 27.

⁵ Hendi suhendi. Loc.cit, hal.139.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua yaitu :

1. *Mudharabah mutlaqah*

Dalam *mudharabah mutlaqah* tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, kebisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukan untuk nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana mudharabah mutlaqah ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan mudharabah mutlaqah dikembangkan produk tabungan dan deposito.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah ada dua jenis yaitu :

a. *Muqayyadah on balance sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

b. *Muqayyadah of balance sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana

dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari bisnis.⁶

2. Aplikasi Mudharabah dalam Bank Islam

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada :

1. Tabungan berjangka (deposito biasa), yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.
2. Deposito special (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk :

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, diaman sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

⁶ Adiwarman A Karim, Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan, Jakarta : Rajawali press, hal.109-111.

3. Manfaat dan risiko Mudharabah

1. Manfaat Mudharabah

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian produk pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, meskipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2. Risiko Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Diantaranya :

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu tidak sesuai dengan kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.

- c. Penyembunyikan keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.⁷

4. Karakteristik mudharabah

Beberapa karakter mudharabah adalah sebagai berikut :

- a. Kedua pihak yang mengadakan kontrak, pemilik dana dan *mudharib* akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah atau pemilik . di dalam akad yang tercantum pernyataan yang harus dilakukan dua belah pihak yang mengadakan kontrak , dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Didalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan dari kontrak.
 2. Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak didalam kontrak tersebut.
 3. Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Perjanjian bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis dan langsung di tandatangani, melainkan bisa juga dilakukan melalui surat menyurat / korespondensi dengan menggunakan alat fax atau computer, dan telah disahkan oleh cendekiawan fiqh islam, organisasi konferensi Islam.

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktek*, Jakarta : Gema insane press, 2001, hal 97-98 .

- b. Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada *mudharib* untuk investasi dalam kegiatan usaha mudharabah. Adapun syarat-syarat yang tercakup dalam modal adalah sebagai berikut:
1. Jumlah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.
 2. Modal harus dalam bentuk tunai tidak dalam bentuk piutang.
 3. Modal mudharabah hanya dapat ditarik jangka waktu tertentu (tidak dapat di tarik setiap saat). Dalam mudharabah setelah akad ditanda tangani kekuasaan modal berada dalam penguasaan pengelola dana sampai akhir akad.
 4. Modal mudharabah langsung dibayar kepada *mudharib*.
- c. Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan mudharabah, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Keuntungan ini harus berlaku bagi kedua belah pihak, dan tidak ada satu pihakpun yang akan memilikinya.
 2. Porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat perjanjian ditandatangani. Bagi hasil mudharabah harus secara jelas dinyatakan pada saat pengadaan kontrak dilakukan.
 3. Pemilik dana akan menanggung semua kerugian, sebaliknya *mudharib* tidak menanggung kerugian sedikitpun. *Mudharib* harus menanggung kerugian bila kerugian timbul dari pelanggaran perjanjian atau penghilangan dana tersebut.

- d. Jenis usaha / pekerjaan diharapkan mewakili / menggambarkan adanya kontribusi *mudharib* dalam usahanya untuk mengembalikna atau membayar modal kepada penyedia dana. Syarat-syarat yang harus diterapkan dalam usaha / pekerjaan mudhrabah:
1. Bentuk usaha / pekerjaan merupakan hak khusus *mudharib*, tidak ada intervensi manajemen dari pemilik modal.
 2. Penyedia dana tidak boleh membatasi kegiatan *mudharib*.
 3. *Mudharib* tidak boleh melanggar hukum syariah islam dalam usahanya dan juga harus memahami praktik-praktik usaha yang berlaku.
 4. *Mudharib* harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan pemilik dana, asalkan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan kontrak mudharabah tersebut.
- e. Pembatasan masa / periode pembiayaan mudharabah.
- f. Garansi dalam mudharabah untuk menunjukkan adanya tanggungjawab *mudharib* dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana.⁸

⁸ Wiroso, Produk perbankan syariah. Jakarta: LPFE Usakti, 2009, hal 142-149.

5. Perkara yang membatalkan mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal usaha sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut milik pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggungjawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kalalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggungjawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.⁹

⁹ Hendi suhendi, loc.cit, hal.143.

B. Deposito Mudharabah

1. Pengertian Deposito Mudharabah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.¹⁰ Setiap bank akan membutuhkan modal kerja untuk menjalankan usahanya. Besar atau kecilnya dana yang berhasil di himpun oleh suatu bank pada umumnya tergantung pada kepercayaan yang diperoleh dari masyarakat. Bank syariah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk investasi berupa produk Deposito.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.¹¹

Deposito menurut undang-undang No.21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tetentu berdasarkan akad antara nasabah dan bank syariah dan/atau UUS.¹²

¹⁰ Ismail, loc.cit, hal.39.

¹¹ Try widiyona, *aspek hukum operasional transaksi produk perbankan di Indonesia*, Jakarta : ghalia,2006,hal.188.

¹² Ismail, loc.cit, hal. 40.

Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito berdasarkan prinsip mudharabah. Penerapan akad mudharabah pada deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya, akad mudharabah mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana dapat diputar. Tenggang waktu ini merupakan sifat deposito. Bahkan dalam deposito terdapat pengaturan atau jangka waktu seperti 1, 3, 6 dan 12 bulan.¹³

Berkaitan dengan jangka waktu deposito, terdapat deposito yang ARO dan Non ARO (*Automatic Roll Over*). Deposito ARO yaitu deposito tersebut pada setiap jatuh waktu pembayaran secara otomatis diperpanjang dengan jumlah nominal dan jangka waktu yang sama. Pada deposito ARO tidak terdapat pergantian bilyet deposito. Deposito Non ARO yaitu deposito tersebut pada setiap jatuh waktu pembayaran tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh waktu pembayaran.¹⁴

2. Landasan Syariah dan Ketentuan Deposito Mudharabah

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito mudharabah sebagai berikut:

¹³ Muhammad Safi'I Antonio, loc.cit.hal 223.

¹⁴ Trywidiono, loc.cit, hal.189.

a. Landasan Syariah deposito mudharabah

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...”

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ...

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu

...”¹⁵

¹⁵ Wiroso, *penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah*, loc.cit hal.54-55

b. Ketentuan Deposito Mudharabah

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib*, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan.

Deposito ini dijalankan dengan prinsip “*mudharabah mutlaqah*” kerana pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggungjawab *mudharib* (bank).

Deposito mudharabah merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati sejak awal. Semua permintaan pembukaan deposito mudharabah harus di lengkapi dengan suatu akad / kontrak / perjanjian

yang berisi antara lain nama dan alamat *shahibul maal*, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lain deposito mudharabah yang lain.

Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Setiap tanggal jatuh tempo deposito pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank. Bagi hasil akan diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian akad awal pada saat penempatan deposito tersebut. Dalam syariat Islam tidak dipermasalahkan jika bagi hasil ditambahkan kepokoknya untuk kembali diinvestasikan. Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan setifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada pemilik dana. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh waktu yang disepakati. Atas bagi hasil yang diterima dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁶

¹⁶ Wiroso, *produk perbankan syariah*, loc.cit. hal. 154-156.

C. Karakteristik Deposito Mudharabah Di PT.BPRS PNM Binama Semarang

Produk deposito PT. BPRS PNM Binama Semarang menggunakan akad mudharabah, yang dirancang sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang memiliki dana. Deposito merupakan produk investasi berjangka dimana nisbah bagi hasil diberikan setiap bulan dan dapat diambil secara tunai atau ditransfer ke rekening. Produk deposito mudharabah PT.BPRS PNM Binama Semarang disediakan beberapa pilihan jangka waktu dan nisbah bagi hasil sebagai berikut :

Jangka Waktu	<i>Shahibul maal</i>	Bank
1 Bulan	35 %	65 %
3 Bulan	40 %	60 %
6 Bulan	45 %	55 %
12 Bulan	50 %	50 %

1. Syarat Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah

- a. Mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan deposito
- b. Perorangan :

Menyerahkan foto copy KTP/SIM/Paspor/Identitas lainnya

Badan Usaha :

Menyerahkan foto copy KTP/SIM/Paspor/Identitas lainnya bagi yang berhak atas deposito tersebut. Menyerahkan NPWP, SIUP, Akte perusahaan dan legalitas lainnya

- c. Jumlah minimum pembukaan deposito Rp.1.000.000,-¹⁷

2. Syarat Pencairan Deposito Mudharabah

- a. Menyerahkan Identitas diri dan Bilyet deposito
- b. Mengisi aplikasi penarikan atau penutupan deposito
- c. Memberi materai diaplikasi pengambilan agar mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak

3. Bilyet deposito hilang

Apabila dilaporkan bilyet deposito berjangka hilang, maka deposan yang bersangkutan melaporkan kepada kantor cabang penerbit deposito tersebut yang dilampiri:

- a. Surat keterangan kehilangan bilyet deposito dari kepolisian
- b. Foto copy identitas diri
- c. Surat pernyataan dari deposan yang menyatakan bahwa bilyet deposito yang hilang tersebut tidak berlaku lagi, dengan demikian segala akibat dari pemakaian secara tidak sah menjadi tanggungjawab deposan yang bersangkutan.
- d. Menganti biaya materai Rp. 6.000,-¹⁸

¹⁷ Brosur dan company profile PT BPRS PNM Binama Semarang

¹⁸ Wawancara dengan ida (customer Servise) tanggal 17 maret 2014

4. Ketentuan Produk Deposito Mudharabah PT.BPRS PNM Binama Semarang

- a. Bank memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberian keuntungan. Untuk pemberian keuntungan ingin diambil tunai atau ditransfer ke rekening. Jika diambil secara tunai nasabah mengambilnya dengan slip penarikan. Kebanyakan dalam prakteknya di PT.BPRS PNM Binama Semarang untuk keuntungan atau bagihasil yang nantinya diterima ditransfer ke rekening nasabah baik rekening tabungan di PT.BPRS PNM Binama Semarang maupun rekening tabungan di bank lain.
- b. Bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito.
- c. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Deposito yang diperpanjang diperlakukan sama seperti deposito baru. Jika perpanjangannya otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- d. Jika keadaan mendesak deposito dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Hal ini dikarenakan bagaimanapun dana yang nasabah simpan tetap merupakan dana mereka, dimana PT.BPRS Binama Semarang tidak berhak menahan dana tersebut untuk diambil. Atas hal tersebut PT.BPRS PNM Binama Semarang mengenakan denda atau penalty yang nantinya berpengaruh pada bagihasil yang telah diterima oleh deponan.¹⁹

¹⁹Observasi di PT.BPRS PNM Binama Semarang tanggal 17 maret 2014

D. Perkembangan Usaha PT. BPRS PNM Binama Semarang

Ikhtisar keuangan PT.BPRS PNM Binama ²⁰

1. NERACA

(Ribuan RP.)

Uraian	2013	2012	2011	2010	2009
Aktiva	16.053.160	12.658.899	11.584.902	9.505.832	9.324.099
Aktiva Produktif	14.264.980	11.945.366	10.896.043	8.782.837	8.791.587
Pembiayaan yang di berikan	13.001.188	10.553.124	10.483.125	8.453.993	7.879.456
Dana Pihak Ketiga					
Tabungan	5.494.236	3.287.640	3.052.509	2.538.733	2.858.035
Deposito	7.368.711	6.831.522	6.523.480	4.352.993	3.525.120
Kewajiban kepada bank lain	594.488	645.304	352.329	1.013.254	1.644.483
Modal disetor	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000

²⁰ Laporan Keuangan PT.BPRS PNM Binama

2. LABA RUGI

(Ribuan Rp.)

Uraian	2013	2012	2011	2010	2009
Pendapatan operasional	2.790.748	2.571.367	2.092.076	1.962.250	1.899.898
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	1.025.733	951.486	821.223	756.466	697.602
Pendapatan setelah bagi hasil kepada pemilik dana	1.765.015	1.619.881	1.270.853	1.206.054	1.202.297

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Deposito Mudharabah Di PT.BPRS PNM Binama Semarang

Deposito mudharabah PT.BPRS PNM Binama Semarang periode tahun 2009-2013 mengalami peningkatan di setiap tahunnya.tercatat pada tahun 2013 deposito mudharabah meningkat 108,77 % dari tahun 2009. Dari Rp. 3.525.120 menjadi Rp. 7.368.711. Peningkatan deposito mudharabah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:²¹

²¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Mujahid.MS. (Direktur Utama) pada tanggal 30 April 2014 dan 13 Mei 2014

1. Bagi hasil yang Kompetitif

Hasil penelitian dari Rizqa Rizqiana (2010), diketahui bahwa adanya pengaruh antara bagi hasil terhadap dana deposito, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar bagi hasil maka semakin besar kemungkinan bank memperoleh modal berupa dana pihak ketiga yaitu deposito syariah. Begitu juga sebaliknya, apabila bagi hasil yang diperoleh sedikit maka kemungkinan bank memperoleh dana deposito semakin sedikit.²²

Besarnya bagi hasil yang diberikan PT.BPRS PNM Binama Semarang tergantung dari besarnya nominal dan jangka waktu deposito mudharabah. besarnya bagi hasil yang diberikan setiap bulannya berbeda tergantung *Equivalent Rate*. *Equivalent Rate* PT.BPRS PNM Binama Semarang tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Bulan	Bagi hasil PT.BPRS PNM Binama (%)			
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan
Januari	6.30	7.20	8.10	9.00
Februari	6.01	6.87	7.73	8.59
Maret	6.10	6.97	7.85	8.87
April	6.14	7.02	7.90	8.77

²² Rizqa Rizqiana, *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah Yang Ada Pada Bank Syariah Mandiri*, Jakarta :Uin Syarif Hidayatullah.2010.

Mei	5.72	6.54	7.36	8.17
Juni	6.39	7.30	8.21	9.13
Juli	6.64	7.38	8.30	9.13
Agustus	6.51	7.44	8,37	9.30
September	6.52	7.45	8.38	9.31
Oktober	6.55	7.49	8.43	9.37
Nopember	6.60	7.55	8.49	9.40
Desember	6.59	7.53	8.48	9.42

Contoh perhitungan bagi hasil

Eva Rida mendepositokan uangnya di PT.BPRS PNM Binama Semarang sebesar Rp. 10.000.000 pada tanggal 02 maret 2013 dengan jangka waktu 3 bulan. Jatuh tempo deposito pada tanggal 02 mei 2013 bagi hasil yang diterima eva rida adalah

Perhitungan bagi hasil = nominal deposito x Equivalent Rate : 12 bulan x pajak 20% bagi hasil yang di kenakan pajak diatas Rp. 7.500.000,-

Bagi hasil yang diterima Eva rida bulan maret

- Bagi hasil sebelum dipotong pajak

$$\text{Rp. } 10.000.000 \times 6,98\% : 12 = \text{Rp. } 58.166,6666$$

- Bagi hasil setelah dipotong pajak

$$\text{Pajak} = \text{Rp. } 58.166,6666 \times 20\% = \text{Rp. } 11.633,3333$$

Bagi hasil yang diterima Eva rida

Rp. 58.166,6666 - Rp. 11.633,3333 = Rp. 46.533,3333

Bagi hasil yang diterima Eva rida bulan April

- Bagi hasil sebelum dipotong pajak

Rp. 10.000.000 x 7,02% : 12 = Rp. 58.500

- Bagi hasil setelah dipotong pajak

Pajak = Rp. 58.500 x 20% = Rp. 11.700

Bagi hasil yang diterima Eva rida

Rp. 58.500 - Rp. 11.700 = Rp. 46.800

Bagi hasil yang diterima Eva rida bulan Mei

- Bagi hasil sebelum dipotong pajak

Rp. 10.000.000 x 6,54% : 12 = Rp. 54.500

- Bagi hasil setelah dipotong pajak

Pajak = Rp. 54.500 - x 20% = Rp. 10.900

Bagi hasil yang diterima Eva rida

Rp. 54.500 - Rp. 10.900 = Rp. 43.600

PT. BPRS PNM Binama memberikan bagi hasil yang kompetitif dapat dilihat dari perbandingan bagi hasil PT. BPRS PNM Binama dengan Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah pada bulan April 2014 sebagai berikut :

Bagi hasil Deposito BPRS PNM Binama

Nominal deposito	: Rp. 2.500.000,-
Nisbah nasabah	: 35 %
Nisbah bank	: 65 %
Jangka waktu	: 1 bulan
Rate bagi hasil	: 6,65
Bagi hasil yang diperoleh nasabah	: Rp. 13.854,167

Bagi hasil deposito Bank Syariah Mandiri

Saldo rata-rata nasabah bulan April	: Rp. 2.500.000,-
Nisbak nasabah	: 51 %
Nisbah Bank	: 49 %
Saldo rata-rata seluruh nasabah BSM bulan April	: Rp. 50.000.000.000,-
Pendapatan Bank yang dibagikan untuk nasabah deposito	: Rp. 2.000.000.000,-
Jangka waktu	: 1 bulan
Bagi hasil yang diperoleh nasabah (sebelum dipotong pajak) ²³	: Rp. 4250

²³ <http://www.syariahmandiri.co.id>

Bagi hasil deposito BRI Syariah

Nominal deposito	: Rp. 2.500.000,-
Jangka waktu	: 1 bulan
Nisbah nasabah	: 44 %
Nisbah bank	: 56 %
Bagi hasil untuk nasabah sesuai per gross profit sebelumnya ²⁴	: Rp. 12.178,36,-

Salah satu faktor masyarakat dalam memilih suatu bank yaitu laba yang dapat mereka peroleh dari pemakaian jasa-jasa suatu bank tertentu.²⁵

Untuk menarik minat nasabah PT.BPRS PNM Binama Semarang memberikan bagi hasil yang kompetitif. Di lihat dari perhitungan bagi hasil diatas, PT.BPRS PNM Binama Semarang memberikan bagi hasil sebesar RP. 13.854,167 lebih tinggi dari bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri RP. 4.250 dan BRI Syariah Rp. 12.178,36.

2. Promosi dengan memberikan hadiah

Hasil penelitian dari Sri Hastuti (2010), diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan dana deposito mudharabah di BNI Syariah adalah promosi dengan cara memberikan hadiah pada produk

²⁴ <http://www.brisyariah.co.id>

²⁵ Hasymi ali, *bank management*, Jakarta : Bumi aksara, 1995, hal.83.

deposito mudharabah untuk menarik minat nasabah, cara ini sangat memengaruhi peningkatan dana deposito mudharabah.²⁶

Pada hakekatnya promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.²⁷

PT.BPRS PNM Binama Semarang memberikan hadiah di depan untuk deposito mudharabah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. Nominal deposito yang mendapat hadiah

Jangka Waktu	Nominal Deposito
1 Bulan	Rp.60.000.000,-
3 Bulan	Rp.30.000.000,-
6 Bulan	Rp.15.000.000,-
12 Bulan	Rp.10.000.000,-

b. Jenis, Nilai dan penyerahan cinderamata diatur sesuai ketentuan bank

c. Nasabah mengisi surat pernyataan dan form permintaan hadiah

d. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan ketentuan bank

²⁶ Sri Hastuti, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Dana Peningkatan Deposito Mudharabah Serta Pengaruhnya Terhadap Penggunaan Dana. Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah.2010.

²⁷ Ir.Agustina shinta.Loc.cithal.120.

Apabila depositan tidak menginginkan hadiah di depan, maka PT.BPRS PNM Binama Semarang memberikan special nisbah dengan syarat dan ketentuan:

- a. Nominal deposito mudharabah minimal Rp. 50.000.000,-
- b. Jangka waktu deposito 12 bulan
- c. Besarnya nisbah ditentukan oleh Bank

Promosi dengan memberikan hadiah pada produk perbankan menjadi trend saat ini, hadiah menjadi daya tarik masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Jika bank tidak mengikuti trend maka nilai jual dari produk perbankan yang dimiliki akan terbatas. Pemberian hadiah PT.BPRS PNM Binama Semarang dimulai tahun 2011. Promosi dengan pemberian hadiah ini dapat meningkatkan deposito mudharabah sebesar 49.86% dari Rp. 4.352.993 menjadi Rp. 6.532.480. Dan pada tahun berikutnya deposito mudharabah mengalami peningkatan setiap tahunnya.

3. Ukuran Perusahaan

Hasil penelitian Nur Anisah, Akhmad Ridwan dan Lailatul Amanah (2013), menunjukkan bahwa ukuran bank syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah 1 bulan.²⁸ Ukuran perusahaan diproyeksikan dengan besarnya asset yang dimiliki bank. asset yang dimiliki PT.BPRS PNM Binama Semarang tahun 2009 – 2013 yaitu :

²⁸ Nur Anisah, Ahmad Ridwan, Lailatul Amanah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah*, Surabaya : STIESIA.2013

(Ribuan Rp.)

Tahun	Asset
2009	9.324.099
2010	9.505.832
2011	11.584.902
2012	12.658.899
2013	16.053.160

Dari tabel diatas PT.BPRS PNM Binama Semarang mampu mengembangkan asset yang dimiliki. Terbukti jumlah asset yang dimiliki mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2013, asset meningkat 72,16 % dari tahun 2009. Dari jumlah Rp. 9.324.099 menjadi Rp. 16.053.160. Peningkatan total asset menunjukkan kemampuan bank dalam beroperasi semakin baik. Nasabah yang menyimpan uangnya dibank dengan tujuan untuk mendapatkan profit akan memperhatikan hal ini. Semakin besar ukuran bank maka kesempatan bank untuk meningkatkan pendapatannya semakin besar. Sehingga bank akan mampu memberikan bagi hasil yang tinggi kepada deposannya. Hal ini akan mempengaruhi nasabah menyimpan uangnya di bank tersebut. Selain profit yang akan didapat, deposan dalam menyimpan dananya memilih bank yang besar karena alasan keamanan. Untuk menjamin keamanan dana deposannya PT.BPRS PNM Binama Semarang menjadi anggota LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

4. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih, artinya bank dapat membayar kembali pencairan dana para deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah di ajukan.²⁹Likuiditas diproyeksikan dengan FDR (*Financing to Deposit Rasio*). FDR yaitu perbandingan antara tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terhadap dana pihak ketiga yang berhasil di himpun dari masyarakat.³⁰

Tingkat FDR PT.BPRS PNM Binama Semarang Tahun 2013

Bulan	FDR (%)
Maret	80.81
Juni	87.41
September	86.87
Desember	85.88

²⁹ Ulfi oktaviana kartika, Fitriyah, sfinancial rasio to distinguish Islamic banks. Islamic business units and convensional banks in Indonesia, Jakarta : kementerian agama RI,2012. Hal.179

³⁰ Andriyanti, A. dan Wasilah, 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposito Mudharabah 1 Bulan) Bank Muamalat Indonesia (BMI). Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XIII : Purwokerto

Indicator FDR³¹

Predikat	% FDR
Sehat	$\leq 94,75 \%$
Cukup sehat	$\leq 94,75 \%$ s.d $\leq 98,50 \%$
Kurang sehat	$> 98,50 \%$ s.d $\leq 102,25\%$
Tidak sehat	$>102,25\%$

Persoalan Likuiditas bagi bank adalah persoalan yang sangat penting dan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pemerintah. Untuk mencapai sarannya melayani nasabah dan memperoleh laba, bank haruslah membuat kebijakan likuiditas umum yaitu menentukan jumlah dana yang akan ditahan dalam bentuk uang tunai atau surat berharga dan berapa yang akan ditempatkan sebagai pembiayaan.³² Dari data diatas FDR (*Financing to deposit ratio*) PT.BPRS PNM Binama Semarang 80.81% - 93,03%. Berarti FDR PT.BPRS PNM Binama Semarang $\leq 94,75\%$ dikatakan sehat.

³¹ Gita Danupranata, *buku ajar manajemen perbankan syariah*, Jakarta : salemba empat, 2013, hal.138.

³² Hsyimi Ali.Loc.cit.hal.20.